

**STRATEGI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANDA ACEH DALAM MENERTIBKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN
PELAJAR MENENGAH ATAS**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

FAZIRA PUTRI SALSABILLA

NIM. 210802074

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fazira Putri Salsabilla
NIM : 210802074
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Desa Sapik, 18 Mei 2003
Alamat : Desa Kota Fajar, Kluet Utara, Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 21 April 2025




Fazira Putri Salsabilla
NIM. 210802074

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**STRATEGI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANDA ACEH DALAM MENERTIBKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN
PELAJAR MENENGAH ATAS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

FAZIRA PUTRI SALSABILLA

NIM. 210802074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Delfi Suganda, LL.M.

NIP. 198611122015031005

Pembimbing II,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

**STRATEGI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANDA ACEH DALAM MENERTIBKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN
PELAJAR MENENGAH ATAS**

FAZIRA PUTRI SALSABILLA

NIM. 210802074

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 25 April 2025 M
26 Syawal 1446 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.

NIP. 198611122015031005

Sekretaris,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

Penguji I


Dr. Sald Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

Penguji II


Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos

NIP. 199007212020121016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya pelanggaran ketertiban berlalu lintas di kalangan pelajar menengah atas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi serta faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menertibkan pelanggaran berlalu lintas di kalangan pelajar menengah atas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi (partisipatif), wawancara (terstruktur) dan dokumentasi (dokumen tertulis pemerintah, data visual dan pemberitaan massa). Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi telah efektif meningkatkan kesadaran pelajar sekolah menengah atas terhadap peraturan lalu lintas dan kampanye keselamatan lalu lintas berhasil membangun budaya disiplin. Penindakan melalui penilangan memberikan efek jera, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi dan dukungan edukasi yang berkelanjutan. Faktor pendukung keberhasilan strategi ini adalah kerja sama dengan sekolah, kegiatan penyuluhan keliling (penling), dan razia tertib lalu lintas. Namun, hambatan seperti rendahnya kedisiplinan, kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas, dan faktor emosional pelajar masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi yang intensif pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Banda Aceh dan kepada orang tua.

Kata Kunci: *Strategi Satlantas, Pelanggaran Ketertiban, Lalu Lintas, Pelajar Menengah Atas Kota Banda Aceh*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan salam peneliti junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Strategi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Menengah Atas.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus dosen pembimbing I tugas akhir. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan motivasi yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Cut Zamharira., S.I.P., M.A.P., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing II tugas akhir. Terima kasih atas segala kesabaran, bimbingan, dukungan, arahan dan doa yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Karena dengan kesabaran dan ketulusan hati Bapak yang selalu memberikan masukan, motivasi, serta dorongan yang sangat berarti dan menjadi sumber motivasi bagi peneliti untuk terus memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Seluruh staf Prodi, Fakultas dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi

peneliti selama berkuliah di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

9. Kepada para informan penelitian, Kasubnit Kamsel, Kanit Kamsel, Baur Tilang Satlantas Polresta Banda Aceh, Pelajar (Sekolah Menengah Atas) dan Orang Tua Pelajar, dengan penuh kesediaan dan kerjasama memberikan informasi, dukungan, serta waktu yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung.
10. Kepada cinta pertama dalam hidup peneliti, Alm. Bapak Bunyamin. Seseorang yang paling peneliti rindukan dan menjadi alasan peneliti bertahan sejauh ini. Kehadiran beliau yang penuh kasih tetap hidup di dalam hati dan menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai. Peneliti berterima kasih atas kenangan, tawa dan kebersamaan yang menjadi penyemangat Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pintu surgaku, Ibu Irnawati. Sosok ibu yang sangat luar biasa karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan serta atas kesabaran dan kebesaran hati ibu selama ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan panjang umur, aamin. Terima kasih telah menjadi rumah yang paling nyaman Bu.
12. Kepada ayah yang tidak sedarah, namun memperlakukan peneliti seperti anak kandungnya, Bapak Almizar. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak terhingga, materi, kasih sayang yang tulus, dan dukungan yang tiada henti selama ini. Tanpa bantuan dan kepercayaan ayah, peneliti tidak akan mampu melangkah sejauh ini. Setiap tetes keringat dan doa yang ayah panjatkan adalah kekuatan terbesar bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk Fina Natasya, sahabat peneliti yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat yang sangat luar biasa dari peneliti SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara.
14. Teruntuk Maulida Fachrina, Cut Aulia Suci Ranosa, Cut Syifa Asyura dan Cut Mutia yang telah banyak membantu dan menemani setiap proses penulisan skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan peneliti sendirian, selalu menjadi garda terdepan di saat peneliti membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah peneliti selama berada di perantauan ini.
15. Teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021 yang senantiasa mendukung peneliti dalam kebaikan, kebersamaan dalam setiap langkah yang dilalui peneliti dan saling memberikan motivasi serta dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi hingga selesai.

17. Terakhir kepada Fazira Putri Salsabilla, ya! diri peneliti sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Banda Aceh, 21 April 2025


Fazira Putri Salsabilla
NIM. 210802074



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.6. Penjelasan Istilah.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Teori Strategi	19
2.2.1. Pre-emptif.....	20
2.2.2. Preventif.....	21
2.2.3. Represif.....	25
2.3. Konsep Ketertiban.....	27
2.4. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas.....	30
2.5. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Desain Penelitian.....	35
3.2. Fokus Penelitian	35
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.4. Sumber Data.....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data	37
3.6. Informan Penelitian	40
3.7. Teknik Uji Keabsahan Data.....	41

3.8. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Gambaran Umum Lembaga/ Lokasi Penelitian	44
4.2. Hasil Penelitian	46
4.2.1. Strategi Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Menengah Atas di Kota Banda Aceh	46
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat	64
4.3. Pembahasan.....	74
4.3.1. Strategi Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Menengah Atas di Kota Banda Aceh	74
4.3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Menengah Atas di Kota Banda Aceh.....	82
BAB V PENUTUP.....	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pelanggaran Ketertiban Lalu Lintas Tingkat SMA di Indonesia ...	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	35
Tabel 3.2. Informan Penelitian	41
Tabel 4.1. Tabel Sosialisasi Lalu Lintas Oleh Satlantas Polresta Banda Aceh Ke Sekolah Menengah Atas dari Tahun 2020-2025	49
Tabel 4.2. Data Penilngan Sistem ETL E tahun 2023 dan 2024	79




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Polda Tahun 2023	3
Gambar 1.2. Data Pelanggaran Lalu Lintas 2023	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Unit Kamsel Satlantas Polresta Banda Aceh....	46
Gambar. 4.2. Sosialisasi dan Edukasi di Beberapa Sekolah	49
Gambar 4.3. Sosialisasi dan Edukasi Tertib Berlalu Lintas di SMAN 4 Kota Banda Aceh, 2023	51
Gambar 4.4. <i>Coaching Clinic</i> Keselamatan Berkendar di MAN 4 Kota Banda Aceh, 2023.....	51
Gambar 4.5. Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di SMA Laboratorium Syiah Kuala, 2025.....	52
Gambar 4.6. Akun Instagram Satlantas Polresta Banda Aceh	56
Gambar 4.7. Pembagian Brosur kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh Tentang Tertib Lalu Lintas.....	56
Gambar 4.8. Lokasi Kegiatan Penyuluhan Keliling	66




DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Data Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Banda Aceh
Tahun 2023 dan 2024 5



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	95
Lampiran 2. Surat Keputusan Bimbingan Skripsi.....	98
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Banda Aceh	100
Lampiran 5. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian.....	101
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketertiban berlalu lintas merupakan suatu kondisi di mana seluruh pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki mematuhi segala peraturan dan rambu lalu lintas yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, kecepatan yang terkendali, serta sikap saling menghormati antar pengguna jalan. Ketertiban lalu lintas tidak hanya menjadi cerminan tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan, kemacetan, dan kerugian materi maupun non-materi yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, penegak hukum maupun seluruh lapisan masyarakat.¹

Pelanggaran ketertiban lalu lintas di kalangan pelajar di Indonesia merupakan masalah yang signifikan dan memerlukan perhatian serius. Data menunjukkan bahwa pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sering terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2020, tercatat 4.131 pelanggar

¹ Rosalina Indah Putri, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma, "Ketaatan Pengguna Jalan Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.3 (2021), hlm. 553–557.

yang melanggar ketertiban lalu lintas dan pada tahun 2021, mengalami kenaikan dengan jumlah mencapai 100.632 pelanggar.²

Tabel 1.1. Data Pelanggaran Ketertiban Lalu Lintas Tingkat SMA di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Pelanggar
1	2020	4.131 pelanggar
2	2021	100.632 pelanggar

Sumber: Yunisa Hewati, 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan secara statistik. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran ketertiban lalu lintas adalah kurangnya kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) di kalangan pelajar. Hampir 90% pelajar yang melanggar lalu lintas tidak memiliki SIM, baik mereka yang telah cukup usia maupun yang belum. Hal ini mengindikasikan rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas di kalangan pelajar.³

Satuan Lalu Lintas yang berada di tingkat Polres seluruh Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi kepolisian mencakup penyelenggaraan dan pembinaan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas yang meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli lalu lintas secara rutin. Dalam rangka mendukung penegakan hukum, Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan registrasi dan identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor, serta melakukan penyidikan terhadap kasus kecelakaan

² Yunisa Herawati, "Tingkat Pendidikan Ini yang Paling Banyak Melanggar Lalu Lintas di Indonesia", (<https://www.viva.co.id/otomotif/1726586-tingkat-pendidikan-ini-yang-paling-banyak-melanggar-lalu-lintas-di-indonesia?page=2>) diakses pada 26 Juni 2024.

³ Sandido Prinka Sadewa, "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna", *Journal Universitas Airlangga*, 4.1 (2020), hlm. 1–10.

lalu lintas. Hal ini sejalan dengan amanat Keputusan Kapolri Nomor Kep/366/VI/2010 Pasal 21 ayat 2 yang menempatkan Satuan Lalu Lintas sebagai salah satu fungsi kepolisian yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik.⁴ Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan fungsi Kepolisian Republik Indonesia di bidang lalu lintas, yang mencakup seluruh upaya, pekerjaan, dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas guna mencegah serta menghilangkan segala bentuk gangguan dan ancaman. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, serta kelancaran arus lalu lintas di jalan umum termasuk pada pelajar tingkat SMA.⁵

Gambar 1.1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Polda Tahun 2023

Polda	Data Kecelakaan Lalu Lintas 2023 Traffic Accident Data 2023		
	Jumlah Kasus Number of Cases	Persentase Percentage	Peringkat Rank
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Polda Aceh	3.499	2,38%	9
2. Polda Sumatera Utara	6.370	4,34%	8
3. Polda Sumatera Barat	2.224	1,51%	12
4. Polda Riau	1.227	0,84%	21
5. Polda Kepulauan Riau	1.231	0,84%	20
6. Polda Jambi	1.527	1,04%	18
7. Polda Bengkulu	991	0,67%	26
8. Polda Sumatera Selatan	2.329	1,59%	11
9. Polda Bangka Belitung	414	0,28%	31
10. Polda Lampung	1.852	1,26%	14
11. Polda Banten	1.641	1,12%	16
12. Polda Metro Jaya	11.674	7,95%	3
13. Polda Jawa Barat	9.235	6,29%	4
14. Polda Jawa Tengah	31.341	21,34%	2
15. Polda D.I Yogyakarta	6.848	4,66%	7

Sumber: Pusat Informasi Kriminal Nasional

⁴ Erwin Putubasai, "Analisis Kinerja Satuan Lalu Lintas dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung", Jisip, 2.1 (2020), hlm.10–25.

⁵ Haerana Harni, Budi Setiawati, "Efektivitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Soppeng", Di Kabupaten Soppeng, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 5.April (2024), hlm. 465.

Pelanggaran terhadap ketertiban lalu lintas berpotensi menyebabkan kecelakaan yang merugikan keselamatan individu dan orang lain. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional, Provinsi Aceh menempati peringkat kesembilan dalam hal jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2023. Total kasus yang tercatat di Aceh mencapai 3.499, yang setara dengan 2,38% dari keseluruhan kecelakaan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.⁶

Gambar 1.2. Data Pelanggaran Lalu Lintas 2023

Satker	Data Pelanggaran Lalu Lintas 2023				Peringkat
	Berat Heavy	Ringan Light	Sedang Medium	Total Kasus Total of Cases	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korlantas	17.105	4.517	41.977	63.599	14
2. Polda Aceh	13.618	3.900	8.591	26.109	22
3. Polda Sumatera Utara	43.950	7.741	14.266	65.957	12
4. Polda Sumatera Barat	35.842	8.900	20.517	65.259	13
5. Polda Riau	55.539	5.112	17.370	78.021	8
6. Polda Kepulauan Riau	18.128	281	2.644	21.053	24
7. Polda Jambi	48.661	10.196	14.907	73.764	9
8. Polda Bengkulu	19.004	1.450	5.210	25.664	23
9. Polda Sumatera Selatan	57.116	10.056	43.587	110.759	5
10. Polda Bangka Belitung	28.103	514	4.996	33.613	20
11. Polda Lampung	20.868	7.142	10.585	38.595	18
12. Polda Banten	44.963	3.864	19.511	68.338	11
13. Polda Metro Jaya	223.583	20.004	384.850	628.437	1
14. Polda Jawa Barat	117.641	17.528	65.432	200.601	4
15. Polda Jawa Tengah	217.553	51.338	146.534	415.425	2


Sumber: Pusat Informasi Kriminal Nasional

Tabel di atas merupakan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masing-masing satuan kerja pada tingkat provinsi di Indonesia. Data ini diperoleh berdasarkan kategori pelanggaran, yang diukur melalui jumlah pasal yang dilanggar oleh pengguna jalan. Dalam konteks ini, Provinsi Aceh menempati posisi ke-22 dalam peringkat tingkat pelanggaran lalu lintas, dengan total kasus mencapai 26.109 kasus.

⁶ Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri, Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional, 2024, hlm 132.

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun Aceh tidak berada di posisi teratas dalam hal pelanggaran, namun jumlah kasus yang tercatat tetap signifikan dan mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keselamatan lalu lintas di daerah tersebut. Penanganan pelanggaran lalu lintas di Aceh, seperti di banyak provinsi lainnya, memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Diagram 1.1.
Data Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Banda Aceh Tahun 2023 dan 2024



Sumber: Kantor berita RMOL Aceh (Merza, 2024)

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh dengan daerah yang mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang signifikan setiap tahunnya dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain. Pada tahun 2023, Banda Aceh menduduki angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di Provinsi Aceh. Dengan total 687 kasus kecelakaan, Banda Aceh menduduki peringkat pertama, sedangkan

Kabupaten Bireuen berada di posisi kedua dengan 484 kasus.⁷ Berdasarkan data terbaru, Kota Banda Aceh mencatatkan total pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.614 kasus pada tahun 2024 sedangkan tahun 2023 adalah 3.323 pelanggaran, dengan sejumlah kasus yang melibatkan pelajar, hal tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka kecelakaan lalu lintas di Banda Aceh mengalami penurunan dari 687 kasus pada tahun 2023 menjadi 612 kasus pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Juli 2023, terdapat hampir 400 korban kecelakaan, dengan pelajar dan mahasiswa mendominasi angka kecelakaan di daerah tersebut.⁸

Hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk yang menimbulkan tantangan dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan publik, termasuk transportasi dan ketertiban lalu lintas, yang menjadi fokus perhatian pemerintah kota dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi warganya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas pelajar, berpotensi menimbulkan berbagai masalah lalu lintas. Pelanggaran ketertiban lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan tiga dan melawan arus adalah beberapa contoh tindakan yang kerap dilakukan oleh pelajar, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas dan keinginan untuk menghindari kemacetan.

⁷ KompasTvAceh, "Banda Aceh Tertinggi Angka Kecelakaan Lalu Lintas" (<<https://www.kompas.tv/regional/487046/banda-aceh-tertinggi-angka-kecelakaan-lalu-lintas>>), diakses pada 21 Februari 2024.

⁸ Merza, "Pelanggaran Lalu Lintas di Banda Aceh Selama 2024 Capai 3.614 Kasus", (<https://www.rmolaceh.id/pelanggaran-lalu-lintas-di-banda-aceh-selama-2024-capai-3614-kasus>), diakses pada 30 Desember 2024.

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi suatu kebiasaan yang umum di kalangan pengguna jalan, sehingga pada setiap pelaksanaan operasi tertib lalu lintas oleh aparat berwenang, banyak pelanggar yang terjaring. Kondisi ini tidak jarang berujung pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas, sangat krusial dalam mencegah pelanggaran tersebut dengan menerapkan pengawasan yang lebih ketat melalui patroli dan penjagaan jalan secara intensif. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 2.271 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan pada tahun 2020 jumlah pelanggar menurun menjadi 900 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan, namun pelanggaran oleh pelajar masih menjadi persoalan yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, sekolah, dan orang tua, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.⁹

Tidak hanya di Kota Banda Aceh, pelanggaran lalu lintas juga kerap kali terjadi dan dianggap telah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah di kota-kota besar salah satunya di Kota Jambi. Pada tahun 2021, tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas sebanyak 350 pelanggaran dan pada tahun 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas sebanyak 745 pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas sepeda motor yang dilakukan oleh pelajar SMA seperti pada catatan pelanggaran di wilayah hukum Polresta Jambi, merupakan wujud adanya

⁹ Amelia Charisa, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi : Polresta Banda Aceh)", 2023, hlm. 1-44.

kejahatan karena pelanggaran berarti melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan berakibat pada ancaman yang serius seperti kehilangan nyawa.¹⁰

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh telah melaksanakan berbagai pembinaan terkait sikap dan kepatuhan para pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat ke atas, terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Namun demikian, ketidakseimbangan antara jumlah pemilik kendaraan bermotor yang terus meningkat dengan tidak bertambahnya sarana jalan menyebabkan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas sulit untuk diminimalkan secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.¹¹

Berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar menengah atas di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Pertama, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama. Banyak pelajar yang tidak sepenuhnya memahami rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan tersebut. Kedua, rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan juga berkontribusi signifikan terhadap perilaku pelanggaran. Pelajar sering kali tidak menyadari risiko yang terkait dengan tindakan mereka, seperti berkendara tanpa helm atau melanggar batas kecepatan. Hal ini diperburuk

¹⁰ Alcika Fadia Haya, "Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi", 2023, hlm. 1–96.

¹¹ T. Syarifuddin and Rania Endah Lestari, "Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)", *Journal of Social and Policy Issues*, 4 (2022), hlm. 176–181.

oleh pengaruh lingkungan sosial, di mana perilaku teman sebaya dapat mendorong individu untuk melakukan pelanggaran demi mendapatkan pengakuan atau status dalam kelompok. Selain itu, minimnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua turut memperburuk situasi ini. Tanpa adanya bimbingan dan kontrol yang memadai, pelajar merasa lebih bebas untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

Larangan mengendarai sepeda motor bagi pelajar menengah atas tercantum dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Dilarang bagi anak dibawah umur untuk mengendarai sepeda motor khususnya di kalangan para pelajar Setingkat SLTA, karena pada umumnya umur mereka antara 15-16 tahun, sehingga belum layak untuk mendapatkan SIM-C”.¹² Berdasarkan lokasi penelitian, Kota Banda Aceh juga memiliki peraturan yang diputuskan oleh Walikota Banda Aceh Nomor 152 tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banda Aceh.¹³

Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Para pelajar Setingkat SLTA berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009, tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi “Pengemudi kendaraan Sepeda Motor dilarang bagi mereka yang tidak memiliki SIM”.¹⁴ Salah satu syarat utama untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) C, yang dikhususkan bagi pengendara sepeda motor, adalah bahwa pemohon harus mencapai usia minimum 17 tahun. Usia tersebut umumnya sejalan dengan fase pendidikan pelajar di tingkat

¹² Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Peraturan yang diputuskan oleh Walikota Banda Aceh Nomor 152 tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banda Aceh.

¹⁴ Dedi Sutanto, "Fenomena Pelanggaran Hukum Oleh Pelajar Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak".

Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga banyak pelajar yang memenuhi kriteria ini ketika mereka berada di kelas XI atau XII. Kriteria usia ini dirancang untuk memastikan bahwa pemohon memiliki kematangan dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mengoperasikan kendaraan bermotor, serta untuk mendukung upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas di kalangan generasi muda.¹⁵ Meskipun aturan mengenai SIM telah jelas, namun masih banyak yang mengatur aturan tersebut. Termasuk dari kalangan pelajar sekolah menengah atas (SMA). Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ini menjadi menarik karena pelajar merupakan golongan terdidik yang seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk memahami peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Strategi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Menengah Atas”**. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi fokus untuk dikaji dalam penelitian selanjutnya.

¹⁵ Syahrudin Nawi & Kamri Ahmad A. Muh. Fachri Al Ahya, "Analisis Hukum Tentang Pengemudi Sepeda Motor Oleh Siswa Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kabupaten Gowa", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4.1 (2023), hlm. 156.

- 1.2.1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelajar menengah atas terhadap peraturan ketertiban lalu lintas di Kota Banda Aceh.
- 1.2.2. Banyaknya kasus pelanggaran ketertiban lalu lintas yang berdampak terhadap keselamatan pelajar menengah atas di Kota Banda Aceh.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana strategi Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di kalangan Pelajar Menengah Atas di Kota Banda Aceh?
- 1.3.2. Apa faktor pendukung dan penghambat Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar menengah atas di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Menganalisis strategi Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di kalangan Pelajar Menengah Atas di Kota Banda Aceh.
- 1.4.2. Menganalisis faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar menengah atas di Kota Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang yang membacanya ataupun yang secara langsung berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas.

1.5.2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan upaya yang lebih efektif dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas di kalangan pelajar menengah atas. Kebijakan dan upaya tersebut dapat berupa program edukasi, penyediaan fasilitas penunjang, atau penegakan hukum yang lebih ketat.

1.6. Penjelasan Istilah

1.6.1. Strategi

Menurut Iman Mulyana, strategi adalah ilmu dan seni dalam menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif. Strategi melibatkan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Ada empat unsur penting dalam strategi yaitu kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan.¹⁶

¹⁶ Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, "Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa Di Bidang Teknologi Informasi Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), hlm. 1–8.

1.6.2. Satuan Lalu Lintas

Satuan lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang bertanggung jawab terhadap pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Satuan lalu lintas atau yang disingkat dengan Satlantas merupakan unsur pelaksana kepolisian yang berada berada di tingkat polres. Satlantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).¹⁷

1.6.3. Ketertiban

Ketertiban merupakan suatu keadaan di mana tidak terdapat kekacauan atau pelanggaran serta segala aktivitas berlangsung dalam kondisi yang teratur dan patuh terhadap hukum. Ketertiban adalah kondisi di mana masyarakat dapat berfungsi secara harmonis sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua individu.

1.6.4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas di jalan raya. Secara sederhana, pelanggaran ini dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku dalam konteks berkendara, baik oleh pengemudi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.¹⁸

¹⁷ Polresta Pontianak, 'Satuan Lalu Lintas', 2024 (<<https://polrestapontianak.org/perangkat/satlantas>>).

¹⁸ Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal dan Dendanya, 2020.